



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413.

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK.PAPUA BARAT

PENGUMUMAN LELANG

Pengadilan Negeri Fakfak dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui lelang internet cara tertutup (*close bidding*) terhadap barang sitaan dari Termohon Eksekusi PT. Remako Indah Mandiri yang diwakili oleh Tuan Ronny Tan, yaitu berupa 5 (lima) kendaraan bermotor sebagai berikut :

No.	Uraian Aset Kendaraan	Nilai Limit (Rp)	Besaran Uang Jaminan (Rp)	Lokasi
1	1(satu) unit Kendaraan Roda Empat (Pick Up) Strada CR 2,5 GLS (4x4) MT Double Cabin Tahun 2007 dengan nomor plat PB 8308 F	80.000.000,-	20.000.000,-	Jl. Yos Sudarso No. 92, Kabupaten Fakfak,.
2	1(satu) unit Kendaraan Roda Enam (Light Truck) Mitsubishi FE 75 (4x2) M/T Dump Truck Tahun 2007 dengan nomor plat PB 9110 F	80.000.000,-	20.000.000,-	Jl. Yos Sudarso No. 92, Kabupaten Fakfak,.
3	1(satu) unit Kendaraan Roda Enam (Light Truck) Mitsubishi FE 75 (4x2) M/T Dump Truck Tahun 2009 dengan nomor plat PB 9111 F	120.000.000	30.000.000,-	Jl. Yos Sudarso No. 92, Kabupaten Fakfak,.
4	1(satu) unit Kendaraan Roda Enam (Truck) Nissan PK 260 H Tahun 2008 dengan nomor plat PB 9068 F	90.000.000	22.500.000,-	Kampung Siboru, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak
5	1(satu) unit Kendaraan Roda Enam (Light Truck) Mitsubishi FE 75 (4x2) M/T Dump Truck Tahun 2009 dengan nomor plat PB 9109 F	110.000.000	27.500.000,-	Jl. Yos Sudarso No. 92, Kabupaten Fakfak,.

Pelaksanaan lelang :

1. Hari/tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
2. Batas akhir penawaran : 10.45 WIT (08.45 WIB / Waktu Server)
3. Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
4. Tempat Lelang : KPKNL Sorong, Gedung Keuangan Negara Sorong, Jl. Basuki Rahmat KM 7, Sorong

Syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*) pada alamat domain <https://lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri;
3. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan **Selasa, 14 Desember 2021 Pukul 10.45 WIT (08.45 WIB / Waktu Server)** dan Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut;
4. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang (sesuai pengumuman lelang secara sekaligus/bukan dicicil) ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
5. Penyetoran uang jaminan lelang dilakukan dengan memperhatikan batas waktu sistem *end of day* pada masing-masing Perbankan (umumnya diatas pukul 21.00 WIB)
6. Penawaran harga lelang menggunakan token yang dikirimkan secara otomatis ke email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang, penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit;
7. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta lelang dan harus segera melunasi harga pembelian lelang dan bea lelang sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
8. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang, uang jaminannya akan dikembalikan ke nomor rekening masing-masing peserta lelang yang telah didaftarkan sebelumnya dan dikenakan biaya sesuai ketentuan perbankan yang berlaku;
9. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan lelang ini seperti bea lelang, denda, denda pajak, BPHTB, dll yang dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab pembeli;
10. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang pada Pengadilan Negeri Fakfak, Jln. Yos Sudarso No. 92, Kabupaten Fakfak, Telp. 081344797949 dan 082190158488 setiap hari kerja, sebelum hari/tanggal pelaksanaan lelang.

Fakfak, 7 Desember 2021
Ketua

TRI MARGONO, S.H.
NIP. 19760211 200212 1 004